



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 539/126 / 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM "TIRTO PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan disetujuinya Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal Tahun 2021 oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" tanggal 3 Desember 2020 dengan Acara Evaluasi Anggaran PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2020 dan Pembahasan Anggaran Tahun 2021 Tahap I dan tanggal 16 Desember 2020 dengan Acara Pembahasan Anggaran Tahun 2021 Tahap II serta berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 18 Februari 2020 perihal Persetujuan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal Tahun 2021 maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal, perlu mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 
- 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 206);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus berdasarkan prinsip anggaran efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal ~~20~~ Maret 2021



**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pengawas PDAM "Tirta Panguripan" Kabupaten Kendal;
2. Direktur Utama PDAM "Tirta Panguripan" Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 539 / /  
 TANGGAL :

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

I. LABA/(RUGI)

NO.	URAIAN	RENCANA TAHUN 2021
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	
81.01.00	Pendapatan Penjualan Air	78.578.140.076
81.02.00	Pendapatan Non Air	8.559.728.000
	<u>Jumlah Pendapatan Usaha</u>	87.137.868.076
	BIAYA LANGSUNG USAHA	
91.00.00	Biaya Sumber Air	14.459.835.250
92.00.00	Biaya Pengolahan Air	496.919.469
93.00.00	Biaya Transmisi dan Distribusi	10.036.083.072
	<u>Jumlah Biaya Langsung Usaha</u>	24.992.837.791
	LABA/RUGI KOTOR USAHA	62.145.030.285
	BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA	
96.00.00	Biaya Umum dan Administrasi	37.596.329.053
	<u>Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha</u>	37.596.329.053
	LABA/RUGI USAHA	24.548.701.232
	PENDAPATAN/BIAYA DI LUAR USAHA	
88.01.00	Pendapatan Lain-lain	221.900.000
98.01.00	Biaya Lain-lain	19.200.000
	<u>Jumlah Pendapatan/Biaya Di Luar Usaha</u>	202.700.000
	LABA/RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	24.751.401.232
	KEUNTUNGAN/KERUGIAN LUAR BIASA	
89.00.00	Keuntungan Luar Biasa	0
99.00.00	Kerugian Luar Biasa	0
	LABA/RUGI SEBELUM PENYUSUTAN	24.751.401.232
	Biaya Penyusutan	15.885.621.536
	LABA/RUGI BERSIH	8.865.779.696

*Handwritten signature/initials*

## II. ARUS KAS

NO	URAIAN	RENCANA TAHUN 2021
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS	
1	PENERIMAAN OPERASI	
	a. Tagihan Rekening Air	75.438.614.490
	b. Pendapatan Non Air	8.559.728.000
	<u>Jumlah Penerimaan Operasi</u>	83.998.342.490
NO	URAIAN	RENCANA TAHUN 2021
2	PENERIMAAN NON OPERASI	
	a. Penghasilan di Luar Usaha	108.000.000
	b. Pemeliharaan Dana Meter	0
	c. Penerimaan Lainnya	9.005.080.000
	<u>Jumlah Penerimaan Non Operasi</u>	9.113.080.000
	<u>JUMLAH PENERIMAAN KAS</u>	93.111.422.490
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS	
1	PENGELUARAN OPERASI	
	a. Pembelian Bahan dan Perlengkapan	8.824.803.000
	b. Biaya Tenaga Kerja	16.143.928.426
	c. Pengeluaran Operasi Lainnya	36.503.331.320
	<u>Jumlah Pengeluaran Operasi</u>	61.472.062.746
2	PENGELUARAN NON OPERASI	
	a. Biaya-biaya di Luar Usaha	19.200.000
	b. Investasi	19.840.150.000
	c. Pembayaran Utang Jangka Pendek dan Panjang	2.000.000.000
	d. Pengeluaran Non Operasi Lainnya	10.101.754.016
	<u>Jumlah Pengeluaran Non Operasi</u>	31.961.104.016
	<u>JUMLAH PENGELUARAN KAS</u>	93.433.166.762
III	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(321.744.272)
IV	SALDO AWAL KAS	2.500.000.000
V	SALDO AKHIR KAS	2.178.255.728

BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO